



INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERINGATAN HARI KARTINI

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL,

Dalam rangka pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Kartini, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli; dan
3. Seluruh PNS, CPNS, dan Non PNS di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;

Untuk :

KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Kartini pada:

hari, tanggal : Senin, 22 April 2019

pukul : 07.30 s.d. selesai

tempat : Lapangan Tennis Komisi Yudisial

KEDUA : Melaksanakan tata tertib pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

1. Peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.15 dengan menggunakan pakaian:
 - a. **seragam KORPRI** bagi Pejabat Struktural, PNS, CPNS dan Non PNS;
 - b. **atasan berwarna putih lengan panjang dan bawahan berwarna hitam** bagi CPNS; dan
 - c. **seragam Komisi Yudisial lengan panjang** bagi Tenaga Ahli.
2. Peserta upacara **wajib** melakukan absensi melalui mesin pencatat kehadiran.
3. Pegawai yang tidak mengikuti upacara diberikan **sanksi** sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara.
2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT


: Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Paraf

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
2. Plt. Kepala Biro Umum
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2019
PLT. SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI YUDISIAL,



RONNY DOLFINUS TULAK